



PUTUSAN
NOMOR 62/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. JOJOR MELIANY**, Umur 50 Tahun, Lahir Tebing Tinggi-Deli, Tanggal Lahir 29 April 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S.1, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Alamat Jl. Torpedo II, N-4, NO.1, Multi Wahana, RT.014, RW.004, Kelurahan Lebong Gajah, Kec. Sematang Borang Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Intervensi (Tussenkomst).
- 2. ROMULA SIAHAAN**, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Asuransi Jiwa, beralamat di Multi Wahana Blok, N.4, No.1 RT.14/04. Kel. Lebong Gajah, Kec. Sako Kenten Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Asal ;
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Desmon Simanjuntak, SH., 2. Awansyah, SH. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Raynor, yang beralamat Jalan Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bunga KM. 9, No. 2082, RT. 19, RW. 07,
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami
Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya
disebut sebagai Para Pembanding semula
Penggugat intervensi / Tergugat Asal ;

L A W A N :

HASIHOLAN HUTABARAT, SH, Umur 62 tahun, Tempat Tanggal Lahir
Tarutung 09 September 1955, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian, Km.9
Kompleks Kelapa Gading Permai Blok H. No.6,
RT.034/10, Kel. Karya Baru, Kec. Alang – Alang
Lebar, Kota Palembang, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat Asal ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 62/PEN/PDT/ 2018/ PT.PLG.
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Palembang, tanggal 7 Maret 2018 Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Plg
serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat asal tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Agustus 2017 di bawah Register Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Plg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

1. Bahwa Gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat atas ditempatinya rumah milik Penggugat terletak di Desa Sako, Sertipikat Hak Milik No.1996, Gambar Situasi Tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat telah membayar rumah tersebut dan telah mengurus surat kepemilikan rumah (sertipikat) atas nama Penggugat, maka untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum atas hak Penggugat tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang
3. Bahwa dengan demikian, maka Gugatan dari Penggugat ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga menurut hukum Gugatan ini patut dan pantas untuk diterima.

II. Fakta – fakta.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah didasarkan atas dasar

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



hukum dan peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara adat dan secara Agama Kristen Protestan dengan Mery silitonga, S.Pd dan tidak dikaruniai anak. Penggugat telah bercerai dengan Mery Silitonga pada tanggal 8 Agustus 2000;
2. Bahwa pada Tahun 2000 Penggugat dan Istri Penggugat (Mery Silitonga) membuat pernyataan bersama juga ditandatangani Ketua Marga Silitonga dan marga hutabarat. Surat Pernyataan tersebut terdiri dari dua pernyataan antara lain:
 - 1) Surat pernyataan perceraian yang disepakati kedua belah pihak bertempat dirumah Marga Silitonga;
 - 2) Surat pernyataan penyerahan rumah
3. Bahwa dalam pernyataan bersama disebutkan pula bahwa kredit atas rumah sengketa perlu Penggugat tegaskan dan jelaskan kembali bahwa rumah tersebut adalah diperoleh dengan cicilan (kredit) dengan ketentuan bahwa Mery Silitonga yang meneruskan kredit rumah selama 75 bulan yang angsuran setiap bulannya sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), disetorkan oleh Mery Silitonga dengan melalui Rekening Penggugat yakni Rek. BRI Kenten Perumnas atas nama Penggugat Hasiholan Hutabarat SH;
4. Bahwa namun Mery Silitonga melaksanakan kewajibannya hanya sebanyak 4 kali saja (4 bulan) selanjutnya dan seterusnya oleh karena Mery Silitonga tidak melaksanakan dan membayar angsuran rumah maka Penggugatlah yang meneruskan hingga lunas, sesuai dengan surat pernyataan lunas angsuran kredit KPWN No.378/Bangdal-XII-2006 tanggal 28 Desember 2006. Oleh

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mohon agar pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 8 agustus 2000 dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa Mery Silitonga telah meninggal dunia, rumah yang telah Penggugat lunasi kemudian tanpa pemberitahuan dan seizin Penggugat ditempati oleh Tergugat. Penggugat telah member teguran (somasi) pada tanggal 27 Mei 2013, 11 Juni 2013, dan 24 Juni 2013. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyuruh saudara Penggugat bernama Bontor Hutabarat yaitu pada tanggal 14 Juli 2017 dan 24 Juli 2017 untuk menyelesaikan masalah rumah sengketa tersebut secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahwa Rumah tersebut telah ditempati oleh Tergugat sejak Tahun 1996 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menempati rumah tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Penggugat merupakan tindakan atau perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian materil dan Immateril kepada Penggugat, sehingga adalah hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat, dan adalah merupakan suatu kepatutan dan kewajaran secara hukum yang seharusnya diberikan Pasal 1365 KUH Perdata,
7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daads*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam Buku.III, pada bagian “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang” yang berbunyi :
“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
Bahwa terdapat 4 kriteria dalam menentukan suatu perbuatan dapat

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



dikualifisir sebagai melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materil maupun immateril.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menempati rumah Penggugat tanpa izin, maka mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril, berikut Penggugat uraikan dibawah ini :

a. Kerugian Materil

Sewa Rumah selama 21 Tahun terhitung sejak 1996 @ Rp 10.000.000,-/tahun Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat telah mengakibatkan hilangnya kesempatan dan berlarut-larutnya menangani permasalahan ini dimana sebagai gambaran terhadap bentuk kerugian Immateril yang dialami Penggugat sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditetapkan setara dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Untuk itu mohonlah kiranya Majelis Hakim Perkara untuk menghukum Tergugat untuk membayarnya seketika dan sekaligus kepada Penggugat`

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian baik terhadap tuntutan atas ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dimiliki Penggugat sehubungan dengan Adanya Perbuatan Melawan Hukumn oleh Tergugat, melalui upaya gugatan ini Penggugat juga menuntut hak-hak yang diberikan hukum untuk dan khususnya meminta agar Majelis Hakim Perkara memberikan putusan dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa dikarenakan sudah jelas dan terang benderang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Aquo telah menimbulkan kerugian nyata materiil dan Immateriil terhadap Penggugat "*conditio sine quanon*", yang dilakukan secara jelas dan dengan sengaja "*intention*" serta penuh kesadaran "*full state of mind*" "Memerintahakan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang dapat mengganggu serta menambah kerugian bagi Penggugat khususnya berkaitan dengan rumah yang terletak di Desa Sako, Sertipikat Hak Milik No.1996, Gambar Situasi Tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.
11. Bahwa untuk melindungi gugatan Penggugat agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, jika terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentiek dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding ataupun kasasi.

13. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Permohonan.

Berdasarkan atas keseluruhan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara ;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan (rumah) terletak di desa Sako, Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat terletak diDesa Sako Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH. Secara sukarela dan tanpa syarat apapun.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Menyatakan bahwa surat Pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 8 Agustus 2000 adalah batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap kali lali dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini.
9. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorrad).
10. Menghukium Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat. melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 1 November 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).

1. Menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Perbuatan Wanprestasi Dalam Satu Gugatan.

- Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) bagian atas, Penggugat mendalilkan tentang “Hal: Gugatan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan hukum”, dan posita angka 7 halaman 3, serta petitum angka 2 halaman 5, menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum”, namun disisi lain Penggugat mendalilkan tentang “Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)” yang dilakukan oleh Mery Silitonga (mantan istri Penggugat), sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 halaman 2, yang menyatakan:

“ 3. Bahwa dalam pernyataan bersama disebutkan pula bahwa kredit atas rumah sengketa perlu Penggugat tegaskan dan jelaskan kembali bahwa rumah tersebut adalah diperoleh dengan cicilan (kredit) dengan ketentuan bahwa Mery Silitonga yang meneruskan kredit rumah selama 75 bulanyang diangsur setiap bulannya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), disetorkan oleh Mery Silitonga dengan melalui rekening Penggugat yakni Rek. BRI Kenten Perumnas atas nama Penggugat Hasiholan Hutabarat SH.

4. Bahwa namun Mery Silitonga melaksanakan kewajibannya hanya sebanyak 4 kali saja selanjutnya dan seterusnya oleh karena Mery Silitonga tidak melaksanakan dan membayar angsuran rumah maka Penggugatlah yang meneruskan hingga lunas, sesuai dengan surat pernyataan lunas angsuran kredit KPWN No. 378/Bangdal-XII-2006 tanggal 28 Desember 2006. Oleh karenanya mohon agar pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 08 Agustus 2000 dinyatakan batal demi hukum”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti secara
Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa telah terjadi penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi dalam gugatan perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat, yang mana gugatan yang demikian tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata karena melanggar tata tertib beracara sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi putusan MA-RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, dan putusan MA-RI No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, menyatakan: “penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri”.
- Yurisprudensi MA-RI No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan:”bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”.
- Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor:
492/K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo putusan
Mahkamah Agung R.I Nomor: 897/K/Sip/1997, yang pada
pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan
perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam
suatu gugatan melanggar tertib beracara, karena
keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri,
sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis
Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur”.

2. Gugatan Tidak Terperinci Tentang Kerugian Yang Dituntut.

- Bahwa didalam gugatan Penggugat posita pada angka 8 halaman 3 huruf a dan b disebutkan Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat yaitu sebesar:

a. Kerugian Materil

Sewa rumah selama 21 tahun dihitung sejak 1996 @ Rp. 10.000.000,-/Tahun Rp. 210.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateril

Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa yang menempati rumah obyek sengketa sejak tahun 1996 adalah alm. Mery Silitonga (pemilik objek sengketa/mantan istri Penggugat) bersama dengan sdr. Jojo Meliany (salah satu ahli waris dari Mery Silitongah/adik kandung Mery Silitongah), sementara Tergugat baru datang ke Palembang dari Bengkulu, yang diminta oleh alm. Mery Silitonga untuk tinggal dan menemani sdr. Jojo Meliany di rumah objek sengketa namun yang tinggal disana hanyalah

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



istri dari Tergugat sementara Tergugat tinggal dan berdomisili di Lubuk Linggau dimana tempat Tergugat bekerja.

- Bahwa Tergugat datang ke Palembang dari Bengkulu pada tahun 2007, itu artinya baru 10 (sepuluh) tahun Tergugat berada di Palembang sementara Penggugat mendalilkan telah menguasai obyek sengketa selama 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka jika memang benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum membayar sewa rumah dan sewa rumah ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) pertahun maka seharusnya nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

= (lamanya waktu sewa rumah x harga sewa rumah)

= (10 tahun x Rp. 10.000.000,-)

= Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka terbukti secara hukum bahwa nilai ganti rugi yang dituntutkan oleh Penggugat seharusnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seartus juta rupiah) bukan Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), hal ini membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutkan oleh Penggugat tidak terperinci.

- Bahwa mengenai besaran uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun jika obyek sengketa disewakan, dari mana Penggugat mendapatkan harga sebesar itu? Mengingat mengenai besaran sewa rumah disuatu daerah tidak dapat dipastikan secara pasti tentang jumlahnya, apalagi untuk rentang waktu yang cukup lama tentu



harga berubah-ubah, hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak terperinci secara pasti.

- Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangat jelas secara hukum bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan kerugian tidak terperinci dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga oleh karena gugatan Penggugat tidak terperinci mengenai tuntutan kerugian maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 550.K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

“ Tuntutan tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terperinci tentang kerugian yang dituntut ”.

3. Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat Tidak Saling Mendukung Atau Bertentangan.

- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan permintaan untuk menyatakan Penggugat adalah Pemilik atau Pemegang Hak yang sah atas Tanah dan bangunan (rumah) terletak di Desa Sako, Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH. Akan tetapi didalam petitum angka 3 halaman 5, Penggugat mengajukan permintaan untuk menyatakan Penggugat adalah Pemilik atau Pemegang Hak yang sah atas Tanah dan bangunan (rumah) terletak di Desa Sako, Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH, hal Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



ini tidak dibenarkan dalam suatu gugatan karena menyebabkan antara Petitem dan posita jadi tidak saling mendukung atau bertentangan, dan konsekuensi hukumnya gugatan yang demikian Tidak Dapat Diterima.-

- Bahwa didalam gugatan Penggugat posita pada angka 3 dan 4 halaman 2, yang menyatakan:

“ 3. Bahwa dalam pernyataan bersama disebutkan pula bahwa kredit atas rumah sengketa perlu Penggugat tegaskan dan jelaskan kembali bahwa rumah tersebut adalah diperoleh dengan cicilan (kredit) dengan ketentuan bahwa Mery Silitonga yang meneruskan kredit rumah selama 75 bulan yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), disetorkan oleh Mery Silitonga dengan melalui rekening Penggugat yakni Rek. BRI Kenten Perumnas atas nama Penggugat Hasiholan Hutabarat SH.

4. Bahwa namun Mery Silitonga melaksanakan kewajibannya hanya sebanyak 4 kali saja selanjutnya dan seterusnya oleh karena Mery Silitonga tidak melaksanakan dan membayar angsuran rumah maka Penggugatlah yang meneruskan hingga lunas, sesuai dengan surat pernyataan lunas angsuran kredit KPWN No. 378/Bangdal-XII-2006 tanggal 28 Desember 2006. Oleh karenanya mohon agar pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 08 Agustus 2000 dinyatakan batal demi hukum”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



- Angsuran keseluruhan selama 75 bulan
- Sisa angsuran= (Angsuran keseluruhan - Angsuran yang telah dibayar atau dilaksanakan oleh Mery Silitonga)
= (75 bulan - 4 bulan) = 71 bulan atau 71 angsuran.
- Nilai kerugian = (sisa angsuran setelah dibayar Mery Silitonga x besaran angsuran setiap bulannya)
= (71 x Rp. 85.000,-)
= Rp. 6.035.000,- (enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Sementara didalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 5 disebutkan: " 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Kerugian Materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)".

Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti secara hukum bahwa posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1075 K/SIP/1980 yang menyatakan:

"Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima".

4. Salah Mengajukan Gugatan

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah harta waris peninggalan mendiang dari alm. Mery Silitonga yang diperoleh dari harta bersama yang telah dibagi antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga pada saat perceraian dan saat ini alm. Mery Silitonga sudah meninggal



dunia, maka berdasarkan hukum perdata gugatan yang diajukan seharusnya adalah gugatan tentang harta waris bukan tentang perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan rincian penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan fakta Yuridis yang terungkap maka gugatan para Penggugat adalah kabur, sehingga Konsekwensi Yuridis gugatan yang sedemikian mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1792 K/SIP/1980.

B. KURANG PIHAK

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah para ahli waris dari alm. Mery Silitonga (pemilik obyek sengketa/mantan istri Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017, dimana obyek sengketa adalah salah satu harta bersama antara Penggugat dengan Mery Silitongah yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Mery Silitonga pada saat perceraian, bahwa obyek sengketa diserahkan kepada alm. Mery Silitonga sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Rumah yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasiholan Hutabarat, SH (Penggugat) pada tanggal 08 Agustus 2000 sementara harta yang lainnya berupa 1 Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang(sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan), diserahkan atau dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa oleh karena telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Mery Silitonga pada saat perceraian maka secara hukum adalah sah menjadi milik masing-masing pihak, dan karena Mery

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Silitonga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017 namun sebelum meninggal dunia alm. telah menikah dengan orang lain akan tetapi tidak memiliki keturunan serta alm. masih memiliki saudara kandung yang masih hidup sebanyak 5 (lima) orang maka berdasarkan ketentuan Pasal 852a jo Pasal 856 KUHP data harta tersebut (obyek sengketa) menjadi milik para ahli waris alm. Mery Silitonga diantaranya yaitu:

1. AM. Simanjuntak (Suami)
2. Evelina Dormina (saudara kandung).
3. Robinson Silitonga (saudara kandung).
4. Nurita Silitonga (saudara kandung).
5. Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
6. Jojor Meliany (saudara kandung).

- Bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan para ahli waris alm. Mery Silitonga sebagaimana tersebut diatas sebagai pihak Tergugat maka secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 938 K/SIP/1971, yang secara tegas dinyatakan didalam pertimbangannya bahwa: "Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara Tergugat-Tergugat- asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikut sertakan sebagai Tergugat".

C. ERROR IN PERSONA

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Salah Menarik Pihak Karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat hanyalah suami dari salah satu ahli waris alm. Mery Silitonga yaitu suami dari Evelina Dormina yang diminta oleh alm. Mery Silitonga untuk menemani Jojor Meliany karena pada waktu itu alm. Mery Silitonga ikut suaminya sehingga Jojor Meliany yang juga adalah salah satu ahli waris tinggal sendiri di rumah obyek sengketa dan atas alasan tersebut akhirnya istri Tergugat bersedia untuk tinggal di rumah obyek sengketa untuk menemani Jojor Meliany sementara Tergugat tinggal dan berdomisili di Lubuk Linggau dimana tempat Tergugat bekerja, berdasarkan fakta hukum tersebut maka secara hukum Tergugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan untuk memiliki dan menguasai obyek sengketa karena Tergugat bukanlah salah satu ahli waris dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah error in persona (salah pihak/keliru menarik Tergugat sebagai pihak), dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang secara tegas menyatakan: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum maka berdasarkan ketentuan hukum perdata, gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/SIP/1958, tanggal 13 Desember 1958, dengan kaedah hukumnya: "Syarat materiil daripada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua pihak".
- b. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Obyek Sengketa.
 - Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah harta warisan peninggalan alm. Mery Silitonga yang diperoleh dari pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh oleh Penggugat dan alm. Mery Silitonga pada saat perceraian, hal membuktikan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah sah milik dari alm. Mery Silitonga, dan oleh karena alm. Mery Silitonga telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 852a jo Pasal 856 KUHPperdata harta tersebut (obyek sengketa) menjadi milik para ahli waris alm. Mery Silitonga diantaranya yaitu:
 - 1) AM. Simanjuntak (Suami)
 - 2) Evelina Dormina (saudara kandung).
 - 3) Robinson Silitonga (saudara kandung).
 - 4) Nurita Silitonga (saudara kandung).
 - 5) Shinta Tiar Maida (saudara kandung).

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



6) Jojor Meliany (saudara kandung).

- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik alm. Mery Silitonga dan bukan milik Penggugat maka secara hukum Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat.
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi adalah juga dalil-dalil Tergugat pada pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga, S.Pd pernah menikah secara adat dan agama Kristen Protestan, namun dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan (anak), dan pada tanggal 08 Agustus 2000, Penggugat dan alm. Mery Silitonga, S.Pd telah bercerai.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh harta bersama yaitu berupa:
 - 1) 1 Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang (sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan).
 - 2) 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. (obyek sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga, S.Pd, telah terjadi kesepakatan bersama untuk membagi kedua harta tersebut kepada masing-masing pihak diantaranya yaitu 1 Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, (sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan), diserahkan kepada Penggugat sementara 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. (obyek sengketa) diserahkan kepada alm. Mery Silitonga, mengenai obyek sengketa tertuang didalam Surat Pernyataan Penyerahan Rumah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan ditandatangani oleh alm. Mery Silitonga dan saksi-saksi yang lain pada tanggal 08 Agustus 2000, dengan kewajiban membayar sisa kredit sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.--
6. Bahwa benar kewajiban membayar sisa angsuran rumah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas hanya dilaksanakan sebanyak 4 x (empat kali) oleh alm. Mery Silitonga sebagaimana tanda bukti setor Bank Rakyat Indonesia, hal tersebut dikarenakan pada saat alm. Mery Silitonga ingin membayar angsuran ke-5 (lima), alm. Mery Silitonga bertemu dengan bendahara tempat Penggugat bekerja, dimana pada saat itu bendahara tempat Penggugat bekerja menyampaikan bahwa Penggugat ternyata tidak melaporkan perihal perceraian antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga ke kantor tempat Penggugat bekerja sehingga tunjangan istri atas nama alm. Mery Silitonga masih masuk dan diterima oleh Penggugat didalam

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gajinya, dan atas alasan tersebut pula bendahara tempat Penggugat bekerja menyarankan alm. Mery Silitonga agar menghentikan atau menyetop pembayaran angsuran rumah obyek sengketa.

7. Bahwa atas saran dari bendahara tempat Penggugat bekerja, akhirnya alm. Mery Silitonga menghentikan pembayaran terhadap angsuran rumah obyek sengketa, namun sejak alm. Mery Silitonga menghentikan pembayaran angsuran rumah obyek sengketa tersebut sampai dengan pelunasan, tidak ada komplain atau keberatan dari Penggugat, barulah setelah alm. Mery Silitonga meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017, Penggugat menyatakan keberatan dan mengajukan gugatan aquo, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum padahal nyata-nyata obyek sengketa adalah harta waris milik mendiang alm. Mery Silitonga dan bukan harta milik Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6, dan 7, yang menyatakan “ *bahwa Tergugat telah menempati rumah tanpa seizin dan pemberitahuan Penggugat*”, karena dalil tersebut sama sekali tidak benar, bahwa yang tinggal dan mendiami obyek sengketa dari sejak tahun 1996 adalah alm. Mery Silitonga bersama dengan adik kandungnya yang bernama Jojo Meliany, barulah pada tahun 2007, alm. Mery Silitonga meminta istri Tergugat yang juga adalah saudara kandung dari alm. Mery Silitonga untuk menemani Jojo Meliany yang tinggal sendiri untuk menjaga dan merawat rumah obyek sengketa dikarenakan alm. Mery Silitonga sudah bersuami lagi dan ikut suaminya bekerja di PT. Melania, sementara Tergugat tinggal dan bekerja di kota Lubuk Linggau,



berdasarkan fakta tersebut terbukti secara hukum bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan, karena menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati rumah tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Penggugat, padahal nyata-nyata Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan selain itu pula obyek sengketa bukanlah milik dari Penggugat melainkan milik dari alm. Mery Silitonga tentunya secara hukum tidak ada kewajiban atau keharusan bagi siapapun untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat.

9. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah harta waris peninggalan alm. Mery Silitonga yang diperoleh dari pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh oleh Penggugat dan alm. Mery Silitonga pada saat perceraian, hal membuktikan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah sah milik dari alm. Mery Silitonga, dan oleh karena alm. Mery Silitonga telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 852a jo Pasal 856 KUHPerdara harta tersebut (obyek sengketa) menjadi milik para ahli waris alm. Mery Silitonga diantaranya yaitu:

1. AM. Simanjuntak (Suami)
2. Evelina Dormina (saudara kandung).
3. Robinson Silitonga (saudara kandung).
4. Nurita Silitonga (saudara kandung).
5. Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
6. Jojor Meliany (saudara kandung).



Atas alasan hukum tersebut maka sudah sepatutnya secara hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 karena sebagaimana telah Tergugat uraikan pada poin 8 diatas maka secara hukum oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar atau mengganti kerugian baik kerugian materil maupun immateril dalam bentuk apapun, termasuk mengenai tuntutan ganti rugi materil sewa rumah selama 21 tahun sedangkan Tergugat baru datang ke Palembang dari Bengkulu baru pada tahun 2007 artinya baru 17 (tujuh belas) tahun sementara Penggugat mendalilkan 21 (dua puluh satu) tahun, dari mana Penggugat memperoleh angka tersebut? Hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah asumsi belaka dari Penggugat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas. Atas alasan hukum tersebut maka sudah sepatutnya secara hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka terbukti secara hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan selain itu pula obyek sengketa bukanlah milik dari Penggugat melainkan milik alm. Mery Silitonga, dan oleh karena alm. Mery Silitonga telah meninggal dunia maka berdasarkan ketentuan Pasal 852a jo Pasal 856 KUHPerdara harta tersebut (obyek sengketa) menjadi milik para ahli waris alm. Mery Silitonga diantaranya yaitu:--



- 1) AM. Simanjuntak (Suami)
- 2) Evelina Dormina (saudara kandung).
- 3) Robinson Silitonga (saudara kandung).
- 4) Nurita Silitonga (saudara kandung).
- 5) Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
- 6) Jojo Meliany (saudara kandung).

Hal ini membuktikan secara hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun untuk melarang siapa pun untuk melakukan tindakan hukum terhadap rumah obyek sengketa karena Penggugat bukanlah pemilik dari obyek sengketa, atas alasan hukum tersebut maka sudah sepatutnya secara hukum untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil mengenai *dwangsom*, *uitvoorbij voorraad*, serta tuntutan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo* sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;
3. Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Ex aequo et bono, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dipersidangan orang bernama JOJOR MELLIANY; melalui kuasanya DESMON SIMANJUNTAK, SH, AWANSYAH, SH; Advokat dan penasehat Hukum dari Kantor Hukum RAYNOR yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Km.9 No.2082 Rt.19. Rw.07 Kelurahan Kebun Bungan Kec. Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2017. masuk perkara aquo dalam gugatan Intervensi sebagai pihak Intervensi untuk membela kepentingann hukumnya sendiri (tussenkomst) mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara No. 157/Pdt.G/2017/PN.PLg tanggal 13 November 2017 , sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah harta milik atau peninggalan dari alm. Mery Silitonga yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh Penggugat dan alm. Mery Silitonga pada saat perceraian, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Penyerahan Rumah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasiholan Hutabarat, SH (Penggugat), serta ditandatangani oleh alm. Mery Silitonga dan saksi-saksi, pada tanggal 08 Agustus 2000.

2. Bahwa semasa dalam perkawinan, alm. Mery Silitonga dan Penggugat, telah memiliki 2 (dua) unit rumah yang merupakan harta bersama dan harta tersebut telah sepakat untuk dibagi 2 diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, (sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan), diserahkan kepada Penggugat.
 - 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. (obyek sengketa) diserahkan kepada alm. Mery Silitonga, sebagaimana poin 1 (satu) diatas;
3. Bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan Penyerahan Rumah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan ditandatangani oleh alm. Mery Silitonga dan saksi-saksi yang lain pada tanggal 08 Agustus 2000, alm. Mery Silitonga mempunyai kewajiban untuk membayar sisa kredit atau angsuran sebesar Rp. 85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa benar kewajiban membayar sisa angsuran rumah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas hanya dilaksanakan sebanyak 4 x (empat kali) oleh alm. Mery Silitonga sebagaimana tanda bukti setor Bank Rakyat Indonesia, hal tersebut dikarenakan pada saat alm. Mery Silitonga ingin

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran ke-5 (lima), alm. Mery Silitonga bertemu dengan bendahara tempat Penggugat bekerja, dimana pada saat itu bendahara tempat Penggugat bekerja menyampaikan bahwa Penggugat ternyata tidak melaporkan perihal perceraian antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga ke kantor tempat Penggugat bekerja sehingga tunjangan istri atas nama alm. Mery Silitonga masih masuk dan diterima oleh Penggugat didalam gajinya, dan atas alasan tersebut pula bendahara tempat Penggugat bekerja menyarankan alm. Mery Silitonga agar menghentikan atau menyetop pembayaran angsuran rumah obyek sengketa karena pembayaran rumah obyek sengketa masih menggunakan uang tunjangan istri dalam hal ini alm. Mery Silitonga.

5. Bahwa atas saran dari bendahara tempat Penggugat bekerja, akhirnya alm. Mery Silitonga menghentikan pembayaran terhadap angsuran rumah obyek sengketa sampai angsuran tersebut lunas dan sejak tahun 1996 hingga sekarang obyek sengketa tetap dikuasai dan diurus oleh Penggugat Intervensi dan alm. Mery Silitonga sebelum meninggal dunia, namun bukti kepemilikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat, masih berada pada Penggugat dan belum diserahkan kepada alm. Mery Silitonga ataupun para ahli warisnya;
6. Bahwa sejak alm. Mery Silitonga menghentikan pembayaran angsuran rumah obyek sengketa tersebut sampai dengan pelunasan, tidak ada komplain atau keberatan dari Penggugat, barulah setelah alm. Mery Silitonga meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017, Penggugat menyatakan keberatan dan mengajukan gugatan aquo, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, padahal nyata-nyata obyek sengketa adalah sah harta waris milik mendiang alm. Mery Silitonga dan bukan harta milik Penggugat dan selain itu pula Penggugat hingga kini belum menyerahkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat, kepada alm. Mery Silitonga atau kepada para ahli warisnya.

7. Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara aquo adalah suami dari salah satu ahli waris alm. Mery Silitonga yaitu Evelina Dormina, yang tidak mempunyai kedudukan hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa (error in persona) karena Tergugat bukanlah orang yang menguasai ataupun yang memiliki obyek sengketa, oleh karena itu sudah cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan asal dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
8. Bahwa oleh karena alm. Mery Silitonga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2017, dan tidak memiliki keturunan serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia, namun sebelum meninggal dunia alm. telah menikah dengan seseorang yang bernama AM. Simanjuntak (Suami) serta alm. Mery Silitonga masih memiliki saudara kandung yang masih hidup berjumlah 5 orang diantaranya yaitu:
 - 1) Evelina Dormina (saudara kandung).
 - 2) Robinson Silitonga (saudara kandung).
 - 3) Nurita Silitonga (saudara kandung).
 - 4) Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
 - 5) Jojor Meliany/ Penggugat Intervensi (saudara kandung).

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2017.

9. Bahwa oleh karena alm. Mery Silitonga telah meninggal dunia, dan mempunyai seorang suami dan 5 (lima) orang saudara kandung sebagai ahli waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, yang secara tegas menyebutkan:

“ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

Dan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara, pula menyebutkan secara tegas:

“ Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Maka 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang (obyek sengketa), sah secara hukum adalah milik para ahli waris alm. Mery Silitonga.

10. Bahwa yang mengajukan gugatan intervensi ini adalah salah satu dari ahli waris yaitu saudara kandung dari alm. Mery Silitonga yaitu Penggugat Intervensi (Jojo Meliany) maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan intervensi ini, sebagaimana:

- Yurisprudensi Putusan MA-RI No.439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969:

“ Tentang tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua ahli waris”.

- Yurisprudensi Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975:

“ Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah harta waris dari alm. Mery Silitonga dan secara hukum milik para ahli waris alm. Mery Silitonga, maka sudah cukup beralasan hukum jika para ahli waris berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa termasuk menjual dan mengoperalihkan kepada pihak lain.--
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah harta waris dari alm. Mery Silitonga dan secara hukum milik para ahli waris alm. Mery Silitonga, maka sudah cukup beralasan hukum untuk menghukum Penggugat, menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat kepada Penggugat Intervensi atau kepada para ahli waris alm. Mery Silitonga, dalam keadaan tanpa beban hak tanggungan dalam bentuk apapun;
13. Bahwa karena Penggugat tidak menunjukkan etikap baik didalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana telah diuraikan dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat Intervensi merasa khawatir jika Penggugat tidak dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh sebab itu Penggugat Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat.
- 2) 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, atas nama Hasiholan Hutabarat.

14. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tidak sia-sia atau ilusioner maka cukup beralasan hukum jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari apabila Penggugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).---

15. Bahwa karena gugatan yang ajukan oleh Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan maka agar gugatan Penggugat intervensi tidak sia-sia sebagai pencari keadilan mohon agar kiranya ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

16. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan biaya, maka sudah sepatutnya secara hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi dalam mempertahankan obyek sengketa yang secara hukum adalah sah milik para ahli waris, untuk itu Penggugat Intervensi dengan ini mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengambulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima, untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah sah harta waris dari alm. Mery Silitonga
4. Menyatakan para ahli waris diantaranya yaitu:
 - AM. Simanjuntak (Suami)
 - Evelina Dormina (saudara kandung).
 - Robinson Silitonga (saudara kandung).
 - Nurita Silitonga (saudara kandung).
 - Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
 - Jojo Meliany (saudara kandung).

Adalah sah secara hukum ahli waris dari alm. Mery Silitonga.

5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah sah milik para ahli waris dari alm. Mery Silitonga.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa para ahli waris berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, termasuk menjual dan mengoperalihkan kepada pihak lain.
7. Menyatakan perbuatan Penggugat asal yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, padahal nyata-nyata obyek sengketa adalah sah harta waris milik mending alm. Mery Silitonga dan bukan harta milik Penggugat dan perbuatan Penggugat yang hingga kini belum menyerahkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat, kepada alm. Mery Silitonga atau kepada para ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat kepada Penggugat Intervensi atau kepada para ahli waris alm. Mery Silitonga, dalam keadaan tanpa beban hak tanggungan dalam bentuk apapun kepada Penggugat Intervensi atau kepada para ahli waris alm. Mery Silitonga.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat.
 - 2) 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, (sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan), diserahkan kepada Penggugat.

10. Menghukum Penggugat untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari apabila Penggugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht). Seketika dan sekaligus secara tunai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).
11. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
12. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi yakni HASIHOLAN HUTABARAT, SH; memberikan tanggapan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Penggugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Intervensi kecuali hal – hal yang diakui secara tegas dan oleh Penggugat.

Penggugat Intervensi Tidak Memiliki Kapasitas.

Bahwa dengan memperhatikan dalil Gugatan Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dapat Penggugat sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, cetakan Ke-1 Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48 – 49.mnyebutkan bahwa pada dasarnya Seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan Hak) selama

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mempunyai kepentingan hukum sebagai asa : point d' interest, poin d'action. Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 dinyatakan bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang digugatnya.
3. Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Mery Silitonga pada bulan Agustus 2000, Penggugat juga telah melaporkan Putusan perceraian dengan Merry Silitonga ke Pimpinan tempat Penggugat bekerja pada bulan Agustus 2000 itu juga, untuk diproses sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang – undang.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 Penggugat menikah lagi dan telah pula melaporkan kepada Pimpinan tempat Penggugat bekerja dan menyerahkan surat nikah dan syarat – syarat lain untuk mendapatkan tunjangan istri.
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat Intervensi kemudian menempati rumah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 2007 sampai sekarang.
6. Bahwa menurut Prof. DR. Sudikni Meetokusumo, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam, cetakan ke-1 Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 48 – 49 menyebutkan bahwa pada dasarnya Seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan Hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagai asa : point d' interest, poin d'action. Hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas serta kualitas untuk melakukan gugatan Interensi ini karena tidak memiliki landasan Hukum;

Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas (obscure libel).

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa mengenai rumah dan bangunan yang dituntut oleh Penggugat Intervensi tidak secara jelas dan cermat diuraikan mengenai asal – usul perolehan dan bagaimana timbulnya suatu hak diatasnya.
 - 1) Bahwa selain bukti – bukti kepemilikan Hak atas tanah tersebut diatas bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat adalah jelas rumah yang terletak di Desa Sako, sertifikat hak milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.
 - 2) Awalnya memang diakui ada kesepakatan antara Penggugat dengan Merry Silitonga, Spd, untuk meneruskan cicilan rumah, namun tidak dilanjutkan dan berhenti dengan meninggalkan Merry Silitonga, sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum.
 - 3) Persoalannya kemudian, Tergugat yang tidak memiliki kepentingan menempati rumah atas nama Penggugat yang Penggugat beli dengan cara melunasidan ada bukti – bukti mengenai kepemilikan yang tidak terbantahkan.
3. bahwa dengan tidak diuraikan mengenai cara perolehan dan alas hak mengenai rumah/ bangunan yang dituntut oleh Penggugat Intervensi akan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Penggugat menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam jawaban/eksepsi atas gugatan Intervensi dianggap juga termuat dalam jawaban pada pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara adat dan secara agama Kristen Protestan dengan Merry Silitonga S.Pd dan tidak dikaruniai anak . Penggugat telah bercerai dengan Merry Silitonga pada tanggal 8 Agustus 2000.
2. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan Istri Penggugat (Merry Silitonga) membuat pernyataan bersama juga ditandatangani Ketua Marga Silitonga dan Marga Hutabarat . Surat pernyataan tersebut terdiri dari dua pernyataan antara lain.
 - 1) Surat pernyataan perceraian yang disepakati kedua belah pihak bertempat dirumah Marga Silitonga.
 - 2) Surat pernyataan penyerahan rumah.
3. Bahwa dalam pernyataan bersama disebutkan pula bahwa kredit atas rumah sengketa perlu Penggugat tegaskan dan jelaskan kembali bahwa rumah tersebut adalah diperoleh dengan cicilan (kredit) dengan ketentuan bahwa Merry Silitonga yang meneruskan kredit rumah dengan ketentuan bahwa Mery Silitonga yang meneruskan kredit rumah selama 75 bulan yang angsuran setiap bulannya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) disetorkan oleh Merry Silitonga dengan melalui rekening Penggugat yakni Rekening BRI Kenten Perumnas atas nama Penggugat Hutabarat.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Mery Silitonga pada bulan Agustus 2000 Penggugat juga telah melaporkan Putusan perceraian dengan Merry Silitonga ke Pimpinan tempat Penggugat bekerja pada bulan Agustus 2000 itu juga untuk proses sebagaimana mestinya yang diatur dalam perundangan – undangan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 Penggugat menikah lagi dan telah pula melaporkan kepada pimpinan tempat Penggugat bekerja dan menyerahkan surat nikah dan syarat – syarat lain untuk mendapatkan tunjangan istri.
6. Bahwa Mery Silitonga telah meninggal dunia, rumah yang telah Penggugat lunasi kemudian tanpa pemberitahuan dan seizin Pengugat ditempati oleh Tergugat. Penggugat telah memberi teguran (somasi) pada tanggal 27 Mei 2013, 11 Juni 2013, dan 24 Juni 2013. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyuruh saudara Penggugat bernama Bontor Hutabarat yaitu pada tanggal 14 Juli 2017 dan 24 Juli 2017 untuk menyelesaikan masalah rumah sengketa tersebut secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menempati rumah tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Penggugat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat , sehingga adalah hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dan adalah merupakan suatu kepatutan dan kewajiban secara hukum yang seharusnya diberikan Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan dalil – dalil dalam jawaban / Eksepsi Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada Pengadilan Negeri Palembang untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima jawaban dan Eksepsi dari Penggugat asal.
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan (rumah) terletak di desa Sako, Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat terletak diDesa Sako Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH. Secara sukarela dan tanpa syarat apapun.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Menyatakan bahwa surat Pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 8 Agustus 2000 adalah batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap kali lali dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorrad). Walaupun ada upaya hukum berupa banding, Verzet ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan nyang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa sebagaimana alasan yuridis Penggugat Intervensi uraikan dalam gugatan Intervensi yaitu untuk membela kepentingan hukumnya sendiri dan dalam hukum acara perdata diperbolehkan atau diatur mengenai masuknya pihak ketiga (intervensi) kedalam suatu perkara yang sedang berlangsung maka sudah cukup beralasan hukum jika Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa karena Penggugat Intervensi mempunyai dasar hukum serta mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara a quo maka Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan mempersilahkan Penggugat Intervensi jika Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dan bergabung dalam perkara a quo;

Tanggapan Penggugat Intervensi terhadap Jawaban atau Tanggapan Tergugat Intervensi / Penggugat Asal dalam Perkara Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Plg.

Bahwa Tergugat intervensi (Tussenkomst) melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap jawaban atau tanggapan dari

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi / Penggugat Asal atas Gugatan Intervensi dalam Perkara Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang disampaikan pada tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa sebagaimana alasan yuridis Penggugat Intervensi uraikan dalam gugatan Intervensi yaitu untuk membela kepentingan hukumnya sendiri sehubungan dengan objek sengketa dimana objek sengketa adalah harta peninggalan mendiang dari Alm. Mery Silitonga dan Penggugat Intervensi adalah salah satu ahli warisnya, yang secara fisik pula menguasai objek sengketa maka secara hukum Penggugat mempunyai hak terhadap objek sengketa dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara aquo demi kepentingan hukum dalam mempertahankan haknya;

Bahwa masuknya pihak ketiga (intervensi) ke dalam suatu perkara yang sedang berlangsung diatur dan diperbolehkan dalam hukum acara perdata, sepanjang pihak Intervensi mempunyai kepentingan hukum atau mempunyai hubungan hukum terhadap perkara yang sedang disidangkan, dan dalam perkara aquo Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum sebagaimana alasan yuridis yang telah Penggugat Intervensi kemukakan;

Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum serta mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara aquo maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim menyatakan menerima Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan menolak dalil atau alasan Tergugat Intervensi / Penggugat Asal, yang menyatakan Penggugat Intervensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Intervensi karena dalil tersebut tidak mempunyai dasar

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 7 Maret 2018. Nomor 157/Pdt.G/2017/ PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Perkara Asal ;

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan (rumah) terletak di jalan Terpedo II N.4 No.1 Multi wahana Rt.14 Rw.04 di Kel. Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat terletak jalan Terpedo II N.4 No.1 Multi wahana Rt.14 Rw.04 di Kel. Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang kota Palembang, Sertifikat Hak Milik No.1996, gambar situasi Tanggal 12 Juli 1991 No.1841/1991 Luas 94 m2 tercatat atas nama Hasiholan Hutabarat, SH. Secara sukarela dan tanpa syarat apapun.
5. Menyatakan bahwa surat Pernyataan Penyerahan rumah tertanggal 8 Agustus 2000 adalah batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, untuk keterlambatan dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Perkara Intervensi

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi ;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi tidak memiliki Kapasitas/Legal Standing.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima .
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara Intervensi sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan akte pernyataan banding Nomor 157/Pdt.G/2017/PN. Plg. jo.banding No. 29/2018 tanggal 19 Maret 2018 , serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Tergugat Asal

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya telah mengajukan surat memori banding yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 April 2018, dan salinan memori banding tersebut telah pula di sampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Penggugat Intervensi/ Tergugat Asal melalui kuasanya mengajukan tambahan memori banding yang diterima oleh sdr. Hamin Achmadi.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2018, dan salinan memori banding tersebut telah pula disampaikan / diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding, semula Penggugat mengajukan surat kontra memori banding yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 April 2018, dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan/ diberitahukan kepada kuasa Para Pemanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan tambahan surat kontra memori banding yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Mei 2018, dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan / diberitahukan kepada Para Pemanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak, baik kepada Terbanding semula Penggugat maupun kuasa Para Pemanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (Inzage) tersebut masing-masing, untuk Terbanding semula Penggugat tanggal 11 April 2018, sedangkan untuk kuasa hukum Para Pemanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal pada tanggal 20 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Penggugat Intervensi/ Tergugat Asal/ telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding serta tambahan memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal / yang pada pokoknya dapat disimpulkan dan mohon agar Pengadilan Tinggi dapat memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 157/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 07 Maret 2018.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PERKARA ASAL

- Menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Penggugat Intervensi (para Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon banding) untuk seluruhnya.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dan Penggugat Intervensi (para Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya.
3. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding I untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah sah harta peninggalan atau harta milik alm. Mery Silitonga.
3. Menyatakan para ahli waris diantaranya yaitu:
 1. AM. Simanjuntak (Suami)
 2. Evelina Dormina (saudara kandung).
 3. Robinson Silitonga (saudara kandung).
 4. Nurita Silitonga (saudara kandung).
 5. Shinta Tiar Maida (saudara kandung).
 6. Jojor Meliany (saudara kandung).

Adalah sah secara hukum ahli waris dari alm. Mery Silitonga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding I adalah sah salah satu ahli waris dari Alm. Mery Silitonga.
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah sah menjadi milik para ahli waris dari alm. Mery Silitonga.
6. Menyatakan bahwa para ahli waris berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Terpedo II N-4 No.1 Multi Wahana Rt.14 Rw.04 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, termasuk menjual dan mengoperalkihkan kepada pihak lain.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi/Termohon Banding (Penggugat asal) yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat asal/Pembanding II, padahal nyata-nyata obyek sengketa adalah sah harta waris milik mendiang alm. Mery Silitonga dan bukan harta milik Tergugat Intervensi/Termohon Banding (Penggugat asal) dan perbuatan Tergugat Intervensi/Termohon Banding (penggugat asal) yang hingga kini belum menyerahkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat, kepada alm. Mery Silitonga atau kepada para ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat Intervensi/Termohon Banding untuk menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat kepada Penggugat Intervensi atau kepada para ahli waris alm. Mery Silitonga, dalam keadaan tanpa beban hak tanggungan dalam bentuk

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



apapun kepada Penggugat Intervensi atau kepada para ahli waris alm.

Mery Silitonga.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1996, Gambar Situasi tanggal 12 Juli 1991 No. 1841/1991 Luas 94 M2 atas nama Hasiholan Hutabarat.
 2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM. 9 Komplek Kelapa Gading Permai Blok H No. 6 Rt. 034/10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, (sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan), diserahkan kepada Tergugat Intervensi/Termohon Banding.
10. Menghukum Tergugat Intervensi/Termohon Banding untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari apabila Tergugat Intervensi/Termohon Banding lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht). Seketika dan sekaligus secara tunai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).
11. Menghukum Tergugat Intervensi/Termohon Banding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi/Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan ;
2. Bahwa Judex factie Inkonsisten dalam pertimbangan hukumnya;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita dan Petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau bertentangan;
4. Bahwa sebagaimana pertimbangan judex factie yang telah pemohon kutif diatas, judex factie mengakui bahwa antara Penggugat dengan alm. Mery Silitonga telah melakukan pernikahan yang sah secara agama dan secara adat;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka secara formil harta tersebut adalah milik Penggugat dan alm. Mery Silitonga terlepas perkawinan syah atau tidak, sehingga sudah cukup beralasan hukum pula untuk membagi kedua harta tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi dapat memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Semula Tergugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang .Nomor .157/Pdt.G/2017/PN Plg Tanggal 07 Maret 2018, .yang dimohonkan Banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri, selanjutnya mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM ESKEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara .

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Kabur ;
- Gugatan Kurang pihak ;
- Gugatan Error in persona

DALAM POKOK PERKARA

- Tentang Harta bersama yang didapat selama perkawinan;
- Tentang Pertimbangan terhadap surat pernyataan penyerahan rumah tertanggal 8 Agustus 2000;
- Tentang Pertimbangan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
- Tentang Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Tentang jual beli harta yang didapat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam kontra memori banding serta tambahan kontra memori banding tersebut selengkapya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2018, Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Llg. memori banding dan tambahan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Tergugat Asal , kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Terbanding semula

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2018, Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Penggugat Intervensi/ Tergugat Asal tetap dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2018, Nomor 157/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut :

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Intervensi / Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Palembang pada hari Senin tanggal, 23 Juli 2018 oleh kami **DR. HERDI AGUSTEN.SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.**, dan **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 30 Mei 2018 Nomor : 62/PEN/PDT/2018/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **M. RASIDIANSYAH.SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **W.H. VAN KEEKEN,SH.,MH.**,

DR. HERDI AGUSTEN.SH.,M.Hum.,

2. **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI

M. RASIDIANSYAH.SH.,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)